

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**  
**LPP Desa**  
**DESA AMPEL**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN WULUHAN**  
**DESA AMPEL**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan Tahun Anggaran 2022 sebagai laporan atas penyelenggaraan pemerintah di Desa Ampel selama 1 Tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022.

Sesuai amanat pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintah Desa, sudah merupakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Disamping itu Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga kami pahami sebagai sarana komunikasi serta perekat hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, sekaligus sebagai Dasar pembinaan bagi Pemerintah Desa Khususnya dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa diantara yang berhasil atau yang baik tentu masih ada pula yang kurang sempurna, sebab kami adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kurang sempurna.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami berharap dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang pelaksanaan tugas yang dapat kami perbuat sepanjang taun 2021 di Desa Ampel.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Ampel, Januari 2023

KEPALA DESA AMPEL



H. SHOLEH

## DAFTAR ISI.

KATA PENGANTAR.....

DAFTARISI.....

## BAB. I

PENDAHULUAN.....

- A. DASAR HUKUM.....
- B. GAMBARAN UMUM DESA.....
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS.....
  - 2. GAMBARAN UMUM DAN DEMOGRAFIS.....
  - 3. KONDISI EKONOMI.....

## BAB. II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....

- A. Visi dan Misi.....
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa.....
- C. Prioritas Desa.....

## BAB. III

KEWENANGAN DESA.....

- A. URUSAN HAK ASAL-USUL DESA.....
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan.....
  - 2. Tingkat Pencapaian.....
  - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.....
  - 4. Data Perangkat Desa.....
  - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....
  - 6. Sarana dan Prasarana.....
  - 7. Permasalahan dan Penyelesaian.....
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN.....
  - 1. Pelaksanaan kegiatan.....
  - 2. Tingkat Pencapaian.....
  - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.....
  - 4. Sarana dan Prasarana yang digunakan.....
  - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....
  - 6. Permasalahan dan Penyelesaian.....

## BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN.....

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....
  - 1. Dasar Hukum.....
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....
  - 3. Pelaksanaan Kegiatan.....
  - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.....
  - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....
  - 7. Sarana dan Prasarana yang digunakan.....
  - 8. Permasalahan dan Penyelesaian.....

## BAB. V

### URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA .....

#### A. KERJASAMA ANTAR DESA.

1. Desa yang diajak kerjasama.....
2. Dasar Hukum.....
3. Bidang Kerjasama.....
4. Nama Kegiatan.....
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.....
6. Sumber dan Jumlah Anggaran.....
7. Jangka Waktu Kerjasama.....
8. Hasil Kerjasama.....
9. Permasalahan dan Penyelesaian.....

#### B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.

1. Desa yang diajak kerjasama.....
2. Dasar Hukum.....
3. Bidang Kerjasama Nama Kegiatan.....
4. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.....
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.....
6. Jangka Waktu Kerjasama.....
7. Hasil Kerjasama.....
8. Permasalahan dan Penyelesaian.....

#### C. BATAS DESA.

1. Sengketa Batas Desa.....
2. Penyelesaian yang dilakukan.....
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....

#### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.....
2. Status bencana.....
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....
4. Antisipasi Desa.....
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.....
6. Kelembagaan yang dibentuk.....
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.....

#### E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

1. Gangguan yang terjadi.....
2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa.....
3. Penanggulangan dan kendalanya.....
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR HUKUM.**

Dasar hukum penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ampel Tahun 2022 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Desa dan Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
11. Peraturan Desa Ampel Nomor : 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ampel Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Desa Ampel Nomor: 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ampel Tahun 2020.
13. Peraturan Kepala Desa Ampel Nomor : 08 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ampel Tahun 2022.
14. Peraturan Desa Ampel Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **A. GAMBARAN UMUM DESA.**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Ampel**

Secara umum letak geografis Desa Ampel terletak pada wilayah dataran rendah yang luas dan merupakan tanah sawah serta pekarangan yang subur. Secara umum batas – batas administrasi Desa Ampel meliputi:

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Utara   | : Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan |
| Timur   | : Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan  |
| Selatan | : Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan      |
| Barat   | : Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan      |

Desa Ampel memiliki luas wilayah 1.685.178 Ha. Dari segi topografi, Desa Ampel berada pada bagian selatan Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut di atas terbagi menjadi beberapa kawasan terdiri dari:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Tanah Sawah       | : 910,232 Ha |
| 2. Tanah Pekarangan  | : 565,364 Ha |
| 3. Tanah Tegal       | : 61,335 Ha  |
| 4. Tanah Lain – lain | : 64,229 Ha  |
| 5. Tanah Kuburan     | : 2,130 Ha   |
| 6. Tanah Kas Desa    | : 41,178 Ha  |

7. Tanah Lapangan : 0,710 Ha
8. Tanah Jalan Desa : 30,000 Ha
9. Tanah HVA : 10,000 Ha

Selain itu Desa Ampel memiliki wilayah berupa dusun yaitu:

1. Dusun Krajan 7 RW 28 RT
2. Dusun Sambiringik 7 RW 38 RT
3. Dusun Pomo 4 RW 21 RT
4. Dusun Kepel 7 RW 35 RT

## 2. Gambaran Umum Demografis Desa Ampel.

Secara umum Desa Ampel mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Di lihat dari penyebaran dari suku bangsa, penduduk Desa Ampel hanya terdapat satu suku yaitu suku Jawa.

## 3. Kondisi Ekonomi Desa.

Desa Ampel dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup dengan potensi Ekonomi desa yang ada, perekonomian di desa Ampel masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah .pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan. Bahan baku produk olahan . peningkatan pendapatan Desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : Padi, Jagung, kubis, Cabe, Kacang panjang, Tembakau, Tomat, ketimun dan Tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencarian penduduk Desa Ampel dapat diklasifikasi dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan table sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                  | JUMLAH PENDUDUK |
|----|-----------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                       | 3               |
| 1  | Pertanian                               | 7.570           |
| 2  | Industri Pengolahan                     | 50              |
| 3  | Kontruksi/ Bangunan                     | 10              |
| 4  | Perdagangan,Rumah makan dan Jasa        | 400             |
| 5  | Transportasi,Pergudangan dan Komunikasi | 30              |
| 6  | Perbengkelan                            | 32              |
| 7  | Dan Lain-lain                           | 5852            |
|    | <b>JUMLAH</b>                           | <b>13.944</b>   |

Sesuai dengan sensus Penduduk 2000 dan Pemutahiran data Penduduk Bulan Nofember Tahun 2022 Jumlah Penduduk Desa Ampel jiwa yang terdiri :

- Laki – laki : 8,987 jiwa
- Perempuan : 8,845 jiwa
- Jumlah Total : 17,832, jiwa
- Jumlah KK : 5,702

Sedangkan jika diklarifikasi menurut usia dapat di gambarkan sebagai berikut :

| No | DUSUN         | USIA<br>DIBAWAH<br>17 TAHUN |             | JUMLAH      | USIA<br>DIATAS<br>17 TAHUN |             | JUMLAH        | TOTAL<br>JUMLAH | JUMLAH<br>KK |
|----|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
|    |               | L                           | P           | L + P       | L                          | P           | L + P         | L + P           |              |
| 1  | 2             | 3                           | 4           | 5           | 6                          | 7           | 8             | 9               | 10           |
| 1  | KRAJAN        | 575                         | 633         | 1208        | 1661                       | 1655        | 3316          | 4524            | 1526         |
| 2  | SAMBIRINGIK   | 659                         | 646         | 1305        | 1925                       | 1882        | 3807          | 5,112           | 1538         |
| 3  | POMO          | 401                         | 363         | 764         | 1175                       | 1067        | 2242          | 3006            | 969          |
| 4  | KEPEL         | 727                         | 702         | 1429        | 1864                       | 1897        | 3761          | 5213            | 1,669        |
|    |               |                             |             |             |                            |             |               |                 |              |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>2362</b>                 | <b>2344</b> | <b>4706</b> | <b>6625</b>                | <b>6501</b> | <b>13,126</b> | <b>17,832</b>   | <b>5,702</b> |

Dari segi Pendidikan dapat dilaporkan hal – hal sesuai dengan table berikut :

| No | Pendidikan yang di tamatkan | Jumlah Penduduk |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | 2                           | 3               |
| 1  | Tidak tamat SD.             | 401             |
| 2  | SD Sederajat                | 1.363           |
| 3  | SLTP Sederajad              | 2.977           |
| 4  | SMU Sederajad               | 1.434           |
| 5  | Diploma                     | 2.358           |
| 6  | Sarjana ( S1 )              | 1.842           |
| 7  | Paska Sarjana               | 107             |
|    | <b>JUMLAH</b>               | <b>10,482</b>   |

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM ) AMPEL 2022 – 2027

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan Desa agar memiliki kejelasan tujuan maka dirasa perlu untuk menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujud kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Desa dalam system pemerintahan merupakan salah satu subsistem yang tidak Terpisahkan dari system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 5 (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Kami upayakan sebisa mungkin untuk menjadi perencanaan yang terpadu sesuai dengan RPJM Daerah Kabupaten Jember.

#### A. Visi dan Misi

Di era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tidak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain: angka kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.

Dari uraian singkat tentang permasalahan tersebut di atas, dan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas kami tetapkan Visi dan Misi Desa Ampel sesuai dengan Peraturan Desa Ampel Nomor : 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampel Tahun 2022 – 2027, sebagai berikut:

##### 1. Visi

Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Ampel yang sejahtera lahir dan batin.

##### 2. Misi

Misi yang diemban dalam mewujudkan Visi tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah;
2. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
3. Menggali potensi unggulan desa;
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

#### B. Strategi dan arah Kebijakan Desa

##### 1. Strategi Pembangunan

2. Strategi Pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi ditempuh dengan tiga strategi:

##### 1.1 Penyelenggara Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas

Penyelenggara ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi yang aman, nyaman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan

pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

##### 1.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuh kembangkan dunia usaha

khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, di samping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum, meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### 1.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Bantuan secara Optimal

Pengelolaan ini diarahkan kepada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

## 2 Arah Kebijakan Desa

Berdasarkan Misi sebagaimana tersebut diatas, maka arah Kebijakan Pembangunan ditujukan pada: Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah.

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pengembangan kualitas pelayanan Administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peningkatan kualitas aparatur mulai pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur;

### 2.2 Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian kinerja dalam rangka ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2022 di arahkan pada:

- a. Peningkatan kesadaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. Pemberian beasiswa pada pelajar berprestasi dan bantuan kepada pelajar kurang mampu;

Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan;

- d. Fasilitas pada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan ASKESKIN dari tingkat Puskesmas sampai tingkat RSUD;
- e. Peningkatan sistem sanitasi umum yang ada di Desa;
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu.

### 2.3 Penggalan Potensi Keunggulan Desa

Dalam rangka pencapaian kinerja penggalan potensi unggulan desa, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2022 di arahkan pada:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian ( Pengadaan Handtractor dan Diesel / pompa air, sumur bawah tanah );
- b. Fasilitas terhadap upaya petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan mutu pertanian.

### 2.4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Dalam rangka pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diarahkan pada :

- a. Fasilitas terhadap program kerja Satuan Kerja Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman dan keluarga miskin;
- c. Pemberdayaan perempuan.

### 2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diarahkan pada :

- a. Peningkatan Infrastruktur jalan.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- c. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang pendidikan dan kesehatan.

### **C. Prioritas Desa.**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Ampel sejahtera lahir dan batin, maka arah Kebijakan Umum Desa tahun 2022 diprioritaskan 4 bidang pembangunan yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pertanian
4. Bidang Sarana dan Prasarana

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **A. URUSAN HAK ASAL – USUL DESA**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa Pasal 7 disebutkan bahwa salah satu urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan desa adalah urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan Hak Asal – Usul Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Hak Asal – Usul Desa yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampel yang termuat dalam Peraturan Desa Ampel Nomor : 0.. Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022 – 2027 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa ). Hasil Musrenbang Desa tersebut kami jadikan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Ampel Nomor ; 0.. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Ampel Tahun Anggaran 2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, maka diperlukan sumber dana pembiayaan kegiatan Desa. Adapun sumber pendapatan kegiatan Desa Ampel meliputi:

- Pendapatan Asli Desa.
- Hasil Kekayaan Desa.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan.
- Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
- Dana Pembangunan Desa.
- Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

#### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa pada penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas mencerminkan bahwa terdapat banyak kewenangan Hak asal-usul Desa yang sangat luas yang berbeda-beda antar wilayah. Khusus Desa Ampel agar pelaporan lebih sistematis dan efisien, maka kewenangan tentang Hak asal –usul Desa. Kami golongan kedalam beberapa kelompok:

##### **a. Tata Pemerintahan Desa**

Sebelum melangkah lebih jauh dalam Pemerintahan Desa, hal yang paling substansial adalah penataan kelembagaan Desa. Kami slaku pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa, dalam rangka Tata Pemerintahan Desa selalu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Desa. Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara utuh dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga secara makna yang mendalam hal tersebut diatas mensyaratkan jika menginginkan terwujudnya Visi dan Misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa maka harus tercipta hubungan yang setara dan harmonis antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga melihat tuntutan tersebut kami senantiasa melaksanakan Koordinasi pada setiap Pelaksanaan Pemerintahan Desa agar terjalin harmonisasi dan hubungan kerja kemitraan yang sejajar.

**b. Adminitrasi Desa**

Dibidang Adminitrasi Desa, kami Pemerintahan Desa dalam hal ini baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa telah menyesuaikan dengan pedoman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember yang berupa pemberian Buku Administrasi Desa secara lengkap. Menyadari akan semakin pentingnya peran Administrasi Desa yang baik, maka kami berupaya semaksimal mungkin agar setiap proses Penyelenggaraan Pemerintahan terekam dalam Sistem Administrasi Desa. Mengingat selama ini yang menjadi titik lemah desa yang paling utama adalah lemahnya Administrasi Desa, yang pada akhirnya berujung pada ketidak akuratan dan informasi.

Sedangkan saat ini sudah memakai Register tersebut:

**1. Sekretaris Desa.**

- a. Buku Peraturan di Desa
- b. Buku Keputusan Kepala Ampel
- c. Buku Lembaga Desa dan Buku Berita Desa.
- d. Buku Aparat Pemerintah Desa.
- e. Buku Tanah Kas Desa
- f. Buku Tanah di Desa

**2. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha.**

- a. Buku Agenda
- b. Buku Ekspedisi
- c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
- d. Buku Tamu Umum
- e. Buku Tamu Khusus
- f. Buku Notulen Musyawaah
- g. Buku Prosensi Musyawarah
- h. Buku Registryer Pelanan Surat
- i. Buku Diposisi Surat
- j. Buku Prosensi Dinas / cellock

**3. Kepala Urusan Keuangan**

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Kas Pembantu
- c. Buku Bank desa
- d. Buku Kas Pembantu Kegiatan
- e. Buku Daftar Siltap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas
- f. Buku SPJ Insentif dan Tunjangan BPD
- g. Buku SPJ Honorarium LKD
- h. Buku Dokumen SPJ Kegiatan.

**3. Kepala Urusan Perencanaan.**

- a. Buku RPJMDes
- b. Buku RKPDes

- c. Buku APIBDes
- d. Buku Rencana Anggaran Biaya
- e. Buku Kegiatan Pembangunan
- f. Buku Inventarisasi Hasil – hasil Pembangunan
- g. Buku Dokumen Rencana Pembangunan.

#### **4. Kepala Seksi Pemerintahan**

- a. Buku Induk Penduduk
- b. Buku Mutasi Penduduk Desa
- c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
- d. Buku Penduduk sementara dan
- e. Buku Kartu Penduduk dan Buku Kartu Keluarga
- f. Buku Profil Desa
- g. Buku Data dan Kegiatan Siskamling
- h. Buku Data Catatan Kejadian
- i. Buku Data Kegiatan Lingkungan Hidup.

#### **5. Kepala Seksi Kesejahteraan.**

- a. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Buku Kegiatan Pelatihan
- c. Buku Kegiatan Kelompok Usaha BUM Desa
- d. Buku Kegiatan GAPOKTAN
- e. Buku Kegiatan LPM
- f. Buku Kegiatan PKK
- g. Buku Kegiatan Karang Taruna
- h. Buku Kegiatan LINMAS
- i. Buku Kegiatan RW
- j. Buku Kegiatan RT
- k. Buku Kegiatan Kesehatan
- l. Buku Kegiatan Pendidikan

#### **6. Kepala Seksi Pelayanan.**

- a. Buku Data LKD ( LPM,PKK,Kartar,RT,RW,Gapoktan,HIPPA,LINMAS )
- b. Buku Data Lembaga Pendidikan dan Kursus
- c. Buku Data Ormas
- d. Buku Data Orpol
- e. Buku Data Organisasi Pemuda
- f. Buku Data LSM

#### **7. Kepala Dusun.**

- a. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayahnya
- b. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayahnya
- c. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayahnya
- d. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayahnya.

Pada tahun ini kami melaporkan bahwa Perangkat Desa Ampel tidak ada kekosongan, karena sudah kami isi sesuai dengan proses pengisian Perangkat Desa. Berkaitan dengan Peraturan Desa tentang SOTK yang mengatur mekanisme pengisian perangkat desa, kami sudah membuat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### **c. Pengelolaan Tanah Kas Desa**

Berkaitan dengan Tanah Kas Desa, kami melaporkan bahwa luas Tanah Kas Desa Ampel seluas 44,533 hektar. Tanah tersebut terbagi dalam dua kelompok yakni Tanah Sawah seluas 41,178 hektar

yang di sewakan. sedangkan sisanya sekitar 3,355 hektar Tanah darat di pergunakan sebagai lahan perkantoran dan sarana umum lainnya.

Dalam rangka pengelolaan tanah kas desa kami berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang keuangan Desa. Secara khusus pengelolaan tanah kas desa kami lakukan dengan system Lelang Sewa Adapun susunan kepanitian yang terlibat dalam Lelang persewaan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut:

#### Susunan Panitia tanah Kas Desa

| No | Nama                  | Jabatan      | Unsur          |
|----|-----------------------|--------------|----------------|
| 1  | 2                     | 3            | 4              |
| 1  | SUPRIYANTO            | Ketua Lelang | LPMD           |
| 2  | MUHLISON              | Sekretaris   | SEKDES         |
| 3  | AMI ZAMZAMI           | Bendahara    | Perangkat Desa |
| 4  | MUHAMMAD ZAINUL KHOIR | Anggota      | LPMD           |
| 5  | M. ABDURAHMAN EFENDI  | Anggota      | Perangkat Desa |

Dari Kegiatan Lelang tersebut Tanah kas Desa dikelola oleh beberapa orang penyewa antar lain

| No | NAMA          | Alamat      | Luas             | Jumlah ( Rp )      |
|----|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1  | M. YUNUS ZA   | Sambiringik | 14.585 Ha        | 364,625,000        |
| 2  | H. SUGIONO    | Sambiringik | 6.874 Ha         | 171,850,000        |
| 4  | SUNYOTO       | Pomo        | 19.719 Ha        | 394,380,000        |
|    | <b>Jumlah</b> |             | <b>41.178 Ha</b> | <b>930,855,000</b> |

Para penyewa yang memenangkan lelang untuk mengelola Tanah Kas Desa, memanfaatkan untuk dikelola sebagai lahan pertanian baik tanaman tembakau, padi, dan palawijo

#### d. Pelayanan Umum

Dibidang pelayanan umum kepada Masyarakat,kami sangat menyadari bahwasanya Desa merupakan subsistem pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kapada masyarakat. Baik dan buruknya citra kinerja pemerintah melalui pelayanan sangat ditentukan oleh Pemerintah Desa.

Menyadari akan pentingnya peranan Desa dibidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika perlu kami Pemerintah Desa membuka pintu selama 24 Jam terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kami.

#### L. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Ampel

Sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Sebagai 18nsure Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ) dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka mencapai kinerja Pemerintah Desa yang efektif dan efisien, kami kembangkan komunikasi dan kemitraan sejajar yang harmonis sebagai 19nsure Pemerintah Desa.

Selain dari 19 unsure Pemerintah Desa, dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ampel, maka kami juga melibatkan

lembaga kemasyarakatan Desa yang terdiri dari 19 unsure : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembudayaan Kesejahteraan Keluarga,Lansia, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selama Tahun 2022 setiap dari Lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas secara baik dan tepat waktu,sehingga program kerja Pemerintah Desa yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun personil yang terlibat dalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Kepala Desa Ampel               | : H. SHOLEH              |
| - Sekretaris Desa Ampel           | : MUHLISON, S.Pd         |
| - Kasi Pemerintahan               | : RINO DWI RATMOYO       |
| - Kasi Kesejahteraan              | : M. ABDURAHMAN EFENDI   |
| - Kasi Pelayanan                  | : M. LUTFI SULISTYO HADI |
| - Kaur Umum                       | : BAGAS WANI             |
| - Kaur Keuangan                   | : AMI ZAMZAMI            |
| - Kaur Perencanaan                | : M. KHOLILI             |
| - Staf Kaur Keuangan              | : SUMARWIYANTO           |
| - Staf Dusun Krajan               | : ZAENULLOH              |
| - Staf Dusun Krajan               | : SUROTO                 |
| - Staf Dusun kepel                | : AHMAD SUBQI            |
| - Staf Dusun Sambiringik          | : M. NASRUL              |
| - Staf Dusun Sambiringik          | : ENDIK                  |
| - Staf Kasun Sambiringik          | : SISWOYO                |
| - Staf Dusun Pomo                 | : SUNYOTO                |
| - Kepala Dusun Krajan             | : IRKHAM EFFENDY         |
| - Kepala Dusun Sambiringik        | : DWI WAHYUNING TYAS     |
| - Kepala Dusun pomo               | : M. BIMA SETYAWAN SAFA  |
| - Kepala Dusun kepel              | : NANDA SABILATURROHMAH  |
| - Pembantu Kaur Pem. Krajan       | : FATHUR ROHMAN          |
| - Pembantu Kaur Pem. Sambiringik  | : ISMANTO                |
| - Pembantu Kaur Pem. Pomo         | : SUDARNO                |
| - Pembantu Kaur Pem. Kepel        | : ARUM BUDI WIBOWO       |
| - Pembantu Kaur Kesra Krajan      | : IMAM SUHADA'           |
| - Pembantu Kaur Kesra Sambiringik | : ROHMADTULLOH           |
| - Pembantu Kaur Kesra Pomo        | : MOH. TOYIB S Ag.       |
| - Pembantu Kaur Kesra Kepel       | : M. RIDWAN              |
| - Kablok Dusun Krajan             | : M. GUFRONI             |
| - Kablok Dusun Krajan             | : JOKO SANTOSO           |
| - Kablok Dusun Sambiringik        | : HADI SISWANTO          |
| - Kablok Dusun Pomo               | : HADI WIYANTO           |
| - Kablok Dusun Kepel              | : SUTRISNO               |
| - Kablok Dusun Kepel              | : HERI KUSWANTO          |

**Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

| NO | NAMA                  | JABATAN         |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1  | BUYADI                | Ketua BPD       |
| 2  | AHMAD MUZAQI          | Wakil Ketua BPD |
| 3  | MUHDIN MUTTAQIN       | Sekretaris      |
| 4  | SUPIYANTO             | Anggota         |
| 5  | MUHAMMAD MUHDOR       | Anggota         |
| 6  | SUPRIYANI S.Pd        | Anggota         |
| 7  | MUJAYIN ASHARI        | Anggota         |
| 8  | NUR YAKIN             | Anggota         |
| 9  | ENDANG SRI AMININGSIH | Anggota         |

**Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.**

| NO | NAMA                  | JABATAN    |
|----|-----------------------|------------|
| 1  | SUPRIYANTO            | Ketua      |
| 2  | MUHAMAD ZAENUL KHOIR  | Sekretaris |
| 3  | UNTUNG RAHARJO        | Bendahara  |
| 4  | MUKLIS                | Anggota    |
| 5  | UJANG SIGIT ISWAHYUDI | Anggota    |
| 6  | WIDODO                | Anggota    |
| 7  | AHMAD IRFAN EFFENDI   | Anggota    |
| 8  | SHOLIHIN              | Anggota    |
| 9  | M. ZAINUL ASFAR       | Anggota    |
| 10 | NY. H. SHOLEH         | Anggota    |

**Data pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.**

| NO | NAMA          | JABATAN         |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | H. SHOLEH     | Dewan Penyantun |
| 2  | Hj. HANIFIAH  | Ketua T.P.PKK   |
| 3  |               | Wakil Ketua     |
| 4  | SRI LESTARI   | Sekretaris      |
| 5  | NY. THOYIB    | Bendahara       |
| 6  | UMMI KHURIYAH | Bendahara       |

**Pokja I.**

Ketua : Dwi Wahyuning Tyas  
 Wakil : Ny. Umi Khoiriyah  
 Sekretaris : Ny. Ismanto  
 Anggota : Ny. Rohmad  
               Ny. Sriwindartik  
               Ny. Hadi Siswanto

**Pokja II.**

Ketua : Ny. Irkham Effendy  
 Wakil : Ny. Mutmainah  
 Sekretaris : Ny. Gufron  
 Anggota : Ny. Imam Suhada  
               Ny. Sumarwi  
               Ny. Rupingah

**Pokja III**

Ketua : Nanda Sabilaturrohman  
 Wakil : Ny. Ridwan  
 Sekretaris : Ny. Sunardi  
 Anggota : Ny. Sutrisno.  
               Ny. Heri kiswanto  
               Ny. Supriyani

**Pokja IV**

Ketua : Ny. H. Tasrib  
 Wakil : B. Eko Veni Astivin  
 Sekretaris : Ny. Hadi Siswanto  
 Anggota : Ny. Sudarno  
               Ny. Sunyoto  
               B. Endang Sri Aminingsih

**Ringkasan Setelah Perubahan Pendapatan Desa Tahun 2022.**

| No | Uraian                     | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | Prosentase (%) |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                    | 5              |
| 1  | Pendapatan Asli Desa       | 941,505,000          | 941,505,000          | 100 %          |
| 2  | Dana Desa                  | 1,283,348,000        | 1,283,348,000        | 100 %          |
| 3  | Alokasi Dana Desa          | 949,748,218          | 949,748,218          | 100 %          |
| 4  | B H P D / B H R D          | 139,701,000          | 139,701,000          | 100 %          |
| 5  | Bantuan Keuangan Kabupaten | 577,700,000          | 75,000,000           | 13 %           |
| 6  | Pendapatan Lain - lain     | 10,555,014           | 0                    | 0 %            |
|    |                            |                      |                      |                |
|    | <b>JumlahTotal</b>         | <b>3,902,557,232</b> | <b>3,389,302,218</b> | <b>87 %</b>    |

**Ringkasan Belanja Desa 2022.**

| No | Uraian                                         | Alokasi (Rp)         | Realisasi (Rp)       | Prosentase (%) |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 2                                              | 3                    | 4                    | 5              |
| 1  | Pendapatan Tetap Kepala Desa                   | 36,000,000           | 36,000,000           | 100 %          |
| 2  | Penghasilan Tetap Sekretaris Desa              | 28,800,000           | 28,800,000           | 100 %          |
| 3  | Penghasilan Tetap 3 Kepala Seksi               | 78,156,000           | 78,156,000           | 100 %          |
| 4  | Penghasilan Tetap 3 Kepala Urusan              | 78,156,000           | 78,156,000           | 100 %          |
| 5  | Penghasilan Tetap 4 Kepala Dusun               | 104,208,000          | 104,208,000          | 100 %          |
| 6  | Tunjangan Ketua BPD                            | 6,900,000            | 6,900,000            | 100 %          |
| 7  | Tunjangan Wakil Ketua BPD                      | 6,375,000            | 6,375,000            | 100 %          |
| 8  | Tunjangan Sekretaris BPD                       | 6,375,000            | 6,375,000            | 100 %          |
| 9  | Tunjangan 6 Anggota BPD                        | 35,100,000           | 35,100,000           | 100 %          |
| 10 | Tambahan Tunjangan BPD                         | 21,000,000           | 21,000,000           | 100 %          |
| 11 | Tambahan Tunjangan Aparat Desa                 | 604,511,676          | 604,511,676          | 100 %          |
| 12 | Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa + (Silpa) | 1,362,897,132        | 1,347,406,750        | 99 %           |
| 13 | Bidang Pembangunan                             | 1,358,458,089        | 845,203,075          | 60 %           |
| 14 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                | 185,829,500          | 185,829,500          | 100 %          |
| 15 | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan             | 79,387,500           | 79,387,500           | 100 %          |
| 16 | Biaya Tak Terduga                              | 532,812,925          | 532,812,925          | 100 %          |
|    | <b>Total Jumlah</b>                            | <b>3,836,905,146</b> | <b>3,320,909,750</b> | <b>99 %</b>    |

**4. Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, kami secara umum mempergunakan sarana dan prasarana yang ada sebagai aset Pemerintahan Desa.

| NO | NAMA ASET          | JUMLAH    |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | 2                  | 3         |
| 1  | Tanah Kas Desa     | 41,178 Ha |
| 2  | Tanah Lapangan     | 0,710 Ha  |
| 3  | Tanah Kuburan      | 2,130 Ha  |
| 4  | Tanah Sekolah      | 15,500 Ha |
| 5  | Gedung Sekolah     | 10 SD     |
| 6  | Gedung PAUD        | 3 PAUD    |
| 7  | Gedung Kantor desa | 1         |
| 8  | Balai Desa         | 1         |

## F. PENUTUP.

Demikian laporan pertanggung jawaban Kepala Desa Ampel Tahun 2022 kepada Rakyat melalui BPD, seperti uraian di muka LPJ ini hendaknya dapat memperjelas gambaran kongkrit keberadaan Desa Ampel, kami menyadari sepenuhnya segala hal yang telah dilaksanakan. Belum semuanya memenuhi harapan masyarakat oleh karena kekurangan dan kelebihannya, kami berupaya untuk sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewajiban sebagai Kepala Desa sehingga kami dapat melaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya dukungan semua pihak antara lain BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, sehingga program – program Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik.
2. Keberhasilan Pembangunan adalah keberhasilan kita semua yang telah ditunjang oleh Pemerintah Daerah serta gotong royong masyarakat dan swadaya masyarakat yang merupakan peranaktif masyarakat dalam meningkatkan partisipasi Pembangunan Desa dengan di bentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Sehingga wadah dan mitra Kepala Desa dalam Pembangunan Desa, Karen tugas pokok LPMD adalah membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
3. Keberhasilan Pemerintah Desa dalam meningkatkan ketertiban , ketentraman dan keamanan serta kerukunan warga yang ada adalah keberhasilan kita semua antar seluruh komponen yang ada dalam kesadaran bersiskamling, kesadaran pribadi adalah merupakan tulang punggung dripada lkeberhasilan tersebut diatas.
4. Keberhasila pertanian adalah dari petani itu sendiri yang telah aktif mengikuti saran dan motivasi baik dari dinas maupun dari pihak pihak terkait.
5. Keberhasilan dalam pelayanan jasa dan partisipasi aparatur Pemerintahan Desa disadari oleh inisiatif, kreatif dan loyalitas yang tinggi pada masyarakat.
6. Keberhasilan di bidang kesadaran pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ini tidak terlepas dari motivasi dari semua pihak BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat serta kerja keras Perangkat Desa itu sendiri.
7. Keberhasilan Pembangunan Ideologi masyarakat terhadap pembangunan berpacu pada UUD 1945 dan Pancasila.
8. Demikian dan selanjutnya apa yang kami laporkan tentunya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Besar harapan kami memohon saran dan pendapat yang sifatnya membangun untuk memenuhi kekurangan kami diatas, demi kesempurnaan tugas - tugas di tahun berikutnya.

Ampel, Januari 2023  
Kepala Desa Ampel  
  
H. SHOLEH